

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan paralegal sangat dibutuhkan dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Padang. Peranan paralegal pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan terdiri dari 9 (sembilan) poin peranan non litigasi, namun terdapat beberapa peranan paralegal secara non litigasi yang belum tercantum dalam peraturan tersebut. Keberadaan paralegal sangat dibutuhkan karena jumlah advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum terakreditasi tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang berpotensi membutuhkan bantuan hukum. Paralegal dapat melaksanakan peranannya apabila telah lulus pelatihan paralegal sesuai dengan pedoman pelatihan dan pendidikan paralegal yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional serta telah mendapatkan pengakuan kompetensi dan sertifikat yang telah disahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Namun realita yang terjadi, kompetensi paralegal dalam setiap organisasi bantuan hukum Kota Padang tidak setara karena bentuk pelatihannya berbeda-beda dan tidak mengacu pada pedoman pelatihan pendidikan paralegal yang telah dibentuk Badan Pembinaan Hukum Nasional, sehingga perbedaan

kompetensi paralegal dalam setiap organisasi bantuan hukum Kota Padang ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan peranan paralegal kurang maksimal.

2. Dalam melaksanakan peranannya, paralegal masih mengalami beberapa kendala. Kendala yang dialami paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang yaitu terdiri dari faktor kompetensi, faktor eksistensi, dan faktor pendanaan.

Kompetensi paralegal dalam setiap organisasi bantuan hukum Kota Padang berbeda-beda karna pelatihannya tidak mengacu pada pedoman pelatihan pendidikan paralegal yang telah dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, kurikulum pelatihan ditetapkan secara mandiri oleh organisasi bantuan hukum yang bersangkutan. Mengenai eksistensi paralegal, masih banyak masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum mengetahui mengenai eksistensi paralegal ini. Kemudian faktor pendanaan yang tidak jelas bagi paralegal menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pelatihan paralegal oleh organisasi bantuan hukum dalam menghasilkan paralegal yang terjamin kualitasnya karena selama ini dana yang dipakai untuk pelatihan paralegal sangat terbatas dan tidak dibiayai negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diimplementasikan lebih maksimal maka pemerintah perlu menambahkan peranan paralegal secara non litigasi yang belum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Perlu adanya revisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yaitu revisi Pasal 1 angka 5 mengenai definisi paralegal agar ditambah kalimat “telah mengikuti pelatihan keparalegalan sesuai pedoman pelatihan pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional” dan revisi Pasal 14 mengenai pendanaan dengan memperjelas lebih lanjut mengenai sistem pendanaan bagi paralegal.
2. Kepada setiap organisasi bantuan hukum Kota Padang harus lebih menyadari lagi mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Organisasi bantuan hukum Kota Padang perlu membuat proposal mengenai rencana pelatihan paralegal yang mengacu pada kurikulum yang telah dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional agar terciptanya paralegal yang setara, kompeten dan terjamin kualitasnya dalam setiap organisasi bantuan hukum, serta paralegal dalam setiap organisasi bantuan hukum hendaknya selalu melaksanakan standar operasional prosedur bahwa dalam

melaksanakan peranannya kepada penerima bantuan hukum, paralegal wajib memperlihatkan kartu identitas paralegal.

3. Perlu disosialisasikan lagi mengenai eksistensi paralegal kepada masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak ada lagi perdebatan paralegal dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang.

